



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Telp. 252300 Psw. 305/306, 254641,254706  
BANDAR LAMPUNG 35214

Bandar Lampung, 22 Desember 2020

Kepada

Yth. Sdr. Asisten/Staf Ahli//Inspektur/Sekretaris  
DPRD/Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/  
Lurah Se-Kota Bandar Lampung

di-

BANDAR LAMPUNG

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 800/3349/IV.04/2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN PENGETATAN PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA KONTRAK SELAMA LIBUR HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 72 Tahun 2020 Tanggal 21 Desember 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Natal dan Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi Covid-19, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak beserta keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.
2. Apabila Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak beserta keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, agar selalu memperhatikan :
  - a. peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - b. peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
  - c. kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
  - d. protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
3. Masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengaturan secara ketat, selektif dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain dari Cuti Bersama selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dengan memperhatikan kebutuhan atau kepentingan ASN dan Tenaga Kontrak.
4. Masing-masing Kepala OPD memastikan agar ASN dan Tenaga Kontrak selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan tersebut diatas, apabila terdapat ASN dan Tenaga Kontrak yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak.
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

a.n. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH KOTA,



**Drs. BADRI TAMAM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19610414 198903 1 004

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sebagai Laporan);
2. Arsip.